


# IMPLIKASI PUTUSAN UJI FORMIL UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UPAYA REFORMASI REGULASI



---

**Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.**

Seminar Nasional "Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia"

Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Wijaya

Kusuma Surabaya (UWKS)

Surabaya, 12 Juli 2022

# PENGANTAR

- △ Putusan MK patut diapresiasi karena berarti MK mengkonfirmasi tidak dipatuhinya proses pembentukan UU Cipta Kerja. Jika tidak ada putusan ini, maka praktik yang tidak baik ini bisa mendapat legitimasi sehingga mungkin akan terus berulang.
- △ Jika dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berpendapat berbeda sehingga 9 hakim terbelah menjadi 2 dan putusan ini nampaknya merupakan “jalan tengah”.
- △ Namun, jalan tengah ini justru menimbulkan kebingungan karena yang dinyatakan inkonstitusional itu prosesnya sementara UU nya tetap konstitusional dan berlaku hingga 2 tahun sejak putusan dibacakan.



## **PERBAIKAN UU CK SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MK**

- △ Perbaikannya fokus pada proses/formalitas pembentukan UU CK sesuai dengan putusan MK, yaitu JR secara formal UU CK.
- △ Tidak tertutup kemungkinan sekaligus memperbaiki pasal/ayat (materi) UU CK yang menimbulkan polemik.
- △ Waktu 2 tahun itu tidak lama, jangan sampai diskusinya lama dan tidak ada titik temu sehingga 2 tahun waktu yang ditetapkan MK lewat.



# CATATAN UNTUK PERBAIKAN

- △ Karena putusan MK menyatakan UU CK inkonstitusional bersyarat apakah prosesnya harus diulang dari awal?
- △ Jika harus diulang dari awal maka harus dicermati pertimbangan putusan MK secara cermat apa saja arahannya.
- △ Arahkan putusan MK harus dijadikan pertimbangan utama bagi pembentuk UU dalam melakukan perbaikan UU CK.
- △ Apabila arahan putusan MK diabaikan maka potensi untuk di JR kembali sangat besar.



## Catatan Terhadap Asas Pembentukan PUU

- △ Asas pejabat/lembaga pembentuk PUU yang tepat → apakah Kemenko Bidang Perekonomian merupakan pejabat/lembaga yang tepat sebagai pemrakarsa RUU? Berdasarkan pengalaman sebelum diundangkannya UU CK pemrakarsa RUU selalu kementerian (dulu departemen) dengan porto folio (menteri yang memimpin departemen).
- △ Asas keterbukaan → apakah pembentukan UU CK sudah sepenuhnya memenuhi asas keterbukaan? Ada beberapa pihak yang mempersoalkannya.



# Catatan Terhadap Tahapan Pembentukan PUU

- △ Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 pembentukan UU terdiri atas 5 tahapan, yaitu:
  1. Perencanaan;
  2. Penyusunan;
  3. Pembahasan;
  4. Pengesahan atau penetapan,
  5. Pengundangan.
  
- △ Dengan demikian, perbaikan UU CK sebaiknya dilakukan dengan secermat-cermatnya dengan mengikuti tahapan tsb. secara tertib dan juga dengan mempertimbangkan arahan putusan MK.



# Catatan Terhadap Tahapan Perencanaan

- △ Tahapan perencanaan PUU meliputi 2 aspek, yaitu:
  1. Penyusunan NA;
  2. Prolegnas.
  
- △ Khusus untuk penyusunan NA ada prosedur penyelarasan NA yang dilakukan oleh BPHN (Kemenkumham). Apakah prosedur ini sudah dilakukan dengan benar? Penyelarasan yang dilakukan tidak hanya sekadar formalitas (ada surat) tetapi benar-benar dilakukan.



## Catatan Terhadap Penyusunan

- △ Untuk tahap penyusunan sorotannya khusus terhadap proses pembahasan antar K/L dan harmonisasi di Ditjen PP (Kemenkumham).
- △ Untuk proses pembahasan antar K/L apakah sudah dibentuk PAKnya dan apakah sudah ada kebulatan mengenai substansi?
- △ Untuk proses harmonisasi di Ditjen PP sudah benar-benar dilakukan dan sudah ada keharmonisan, kebulatan dan kemantapan mengenai substansinya?



## Catatan Terhadap Pembahasan

- △ Untuk pembahasan di DPR apakah sudah memenuhi unsur keterbukaan dan keterlibatan publik/pemangku kepentingan?
- △ Selain itu, juga perlu dipertimbangkan mengenai waktu pembahasan agar tidak buru-buru mengingat substansi yang krusial, keterkaitan dengan banyak UU dan jumlah pasal yang banyak.



# Persetujuan Bersama dan Pengesahan

- △ Sesuai dengan pendapat Prof Jimly Asshiddiqie persetujuan bersama itu merupakan pengesahan secara materiiil. Sedangkan pengesahan oleh Presiden merupakan pengesahan secara formal.
- △ Dengan demikian, persetujuan bersama RUU antara DPR dan Pemerintah merupakan tahap yang tidak dapat dipisahkan dengan tahap pengesahan dan sebaiknya tidak ada perbedaan hasil (substansi).



# Kesimpulan

- △ Perbaikan UU CK harus dilakukan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2001, termasuk mengenai teknik penyusunannya;
- △ Di samping itu, perlu dilakukan revisi UU No. 12 Tahun 2011 agar dapat mengakomodasi teknik/metode *Omnibus Law*.
- △ Perpu?



**CATATAN REVISI UU NO. 12 TAHUN  
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PUU**



# Urgensi Revisi UU P3



Tidak sekadar mengakomodasi Putusan MK dikaitkan dengan UU Cipta Kerja.



Lebih komprehensif, untuk mengatasi kekurangan/kelemahan yang ada.



Sekaligus juga sebagai upaya untuk melakukan reformasi regulasi.

# Hal-hal Yang Perlu Diatur a.l.

---

- △ Format UU;
- △ Jalur *fast track regulation*;
- △ Partisipasi masyarakat/publik;
- △ Pengesahan;
- △ Pengundangan;
- △ Lembaga/pejabat yang tepat;
- △ Poses harmonisasi;
- △ Teknik penyusunan PUU
- △ Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara
- △ Pengaturan mengenai *omni bus law*.

# Format UU

- △ Apakah format UU yang sekarang sudah sesuai dengan kekuasaan pembentuk UU berdasarkan UUD 1945 sesudah amandemen?
- △ Berdasarkan UUD 1945 sesudah amandemen pemegang kekuasaan membentuk UU beralih ke DPR (Ps, 20 ayat (1), sedangkan Presiden (Pemerintah) hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR (Ps. 5 ayat (1)).
- △ Format UU yang sekarang masih menggunakan format lama (sebelum amandemen UUD 1945) dengan menggunakan kop Presiden RI, seharusnya dengan beralihnya kekuasaan membentuk UU ke DPR maka formatnya menyesuaikan dengan menggunakan kop DPR → Pendapat ini pernah disampaikan oleh Prof Jimly Asshiddiqie.



## ***Fast Track Regulation***

- △ Perlu mengakomodasi jalur *fast track regulation* (regulasi jalur cepat).
- △ Jalur *fast track regulation* merupakan proses pembentukan UU yang normal (bukan semacam Perpu), hanya pembahasannya dilakukan secara cepat.
- △ Perlu disepakati kapan pembentukan UU dilakukan secara normal dan kapan secara cepat.
- △ Perlu dibuat kriteria yang jelas, sehingga tidak menimbulkan perdebatan.
- △ Sebaiknya *fast track regulation* ditetapkan sejak awal/perencanaan → Prolegnas.



# Partisipasi Masyarakat/Publik

- △ Perlu pengaturan secara jelas dan tegas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan PUU.
- △ Putusan MK dalam *judicial review* UU CK dalam pertimbangannya a.l. menyatakan bahwa UU CK tidak melibatkan partisipasi publik yang luas/bermakna.
- △ Perlu diatur mengenai partisipasi publik yang luas/bermakna seperti apa.
- △ Siapa saja yang perlu dilibatkan.
- △ Berapa lama masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU.
- △ Perlu pengaturan secara jelas mengenai *meaningful participation* (partisipasi bermakna) dalam UU P3.
- △ Juga perlu diatur secara jelas mengenai *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*.

# Pengesahan

- △ Perlu dibedakan antara pengesahan dalam arti materiil dan pengesahan dalam arti formil.
- △ Persetujuan bersama antara DPR dan Presiden (Pemerintah) pada Pembahasan Tingkat II merupakan pengesahan materiil.
- △ Pengesahan oleh Presiden adalah pengesahan secara formil.
- △ Pengesahan UU secara materiil diketik di atas kertas berkop DPR.
- △ Naskah UU yang sudah disahkan secara materiil di atas kertas berkop DPR disahkan secara formal oleh Presiden dalam kertas yang berkop Presiden.
- △ Dengan demikian tidak akan terjadi perbedaan antara naskah RUU persetujuan bersama dan naskah RUU pengesahan oleh Presiden.



# Pengundangan

- △ Pengundangan adalah penempatan UU dalam media pengundangan, yaitu LN, TLN, dan media lainnya.
- △ Perlu dipertimbangkan, apakah akan tetap dipertahankan ada perbedaan antara LN (naskah/batang tubuh UU) dan TLN (penjelasan UU) atau keduanya dijadikan satu, baik naskah/batang tubuh dan penjelasannya.
- △ Pemisahan LN dan TLN menyulitkan pengguna UU.
- △ Dengan kemajuan IT sudah tidak relevan lagi memisahkan antara naskah/batang tubuh dan penjelasan.



# Lembaga/Pejabat Pembentuk yang Tepat

- △ Pembentuk PUU tersebar pada berbagai lembaga.
- △ Perlu dilakukan restrukturisasi pembentuk UU yang tepat, baik di sisi DPR maupun Pemerintah.
- △ Di DPR tidak perlu semua komisi, tetapi dipusatkan di Baleg. Hal ini akan berimplikasi pada kelembagaan dan DIM, hanya ada satu pintu lembaga dan satu DIM DPR.
- △ Di Pemerintah tidak semua kementerian mempunyai kewenangan pembentukan PUU.
- △ Gagasan Presiden Jokowi untuk membentuk lembaga pengelola tunggal regulasi perlu ditindaklanjuti → Kementerian Regulasi?



# Proses Harmonisasi

- △ Proses pengharmonisasian merupakan proses yang sangat krusial dan penting,
- △ Di DPR dilakukan secara serius dan dipusatkan di Baleg dan dibantu oleh Badan Keahlian yang berwibawa, didukung oleh SDM yang berkualitas dan IT yang canggih.
- △ Di Pemerintah proses pegharmonisasian juga dilakukan oleh lembaga tunggal (Kementerian Regulasi) yang berwibawa, didukung oleh SDM yang berkualitas dan IT yang canggih.
- △ Dengan proses harmonisasi yang baik dan cermat diharapkan kualitas UU akan semakin baik kualitasnya dan menghindarkan dari *judicial review*.



# PUTUSAN MK TENTANG UJI FORMAL UU CK VS. REFORMASI REGULASI

- △ Putusan MK ttg uji formil UU CK tidak mempermasalahkan pembentukan UU dengan menggunakan metode/teknik *Omnibus Law*.
- △ Dalam rangka upaya melakukan reformasi regulasi, prosedur pembentukan PUU hrs lebih sederhana dan efisien. Dimungkinkan satu UU dapat mengubah/mengganti/mencabut beberapa UU sekaligus.
- △ Metode/teknik *Omnibus Law* dapat diterapkan dalam rangka upaya melakukan reformasi regulasi melalui simplifikasi UU.
- △ Prinsip simplifikasi regulasi: melahirkan 1 regulasi baru dengan mematikan/menyatakan tidak berlaku beberapa regulasi.



# TEKNIK/METODE *OMNIBUS LAW* YANG IDEAL

- △ Perlu dilakukan kajian yang mendalam/menyusun NA yang komprehensif didasarkan pada *evidence based*.
- △ Tidak terburu-buru.
- △ Partisipasi publik yang luas dan bermakna.
- △ Substansi yang sejenis/seklaster, tidak lintas klaster/bidang.
- △ Tidak terjadi cacat substantif dan cacat prosedural.
- △ Perancang PUU yang kompeten dan berintegritas.
- △ Pemanfaatan IT



# CONTOH UU YANG PEMBENTUKANNYA MENGUNAKAN METODE *OMNIBUS LA* YANG BAIK

- △ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- △ Substansi UU ini merupakan pengintegrasian dari pengaturan/norma mengenai Pemilu Presiden/Wapres, Penyelenggara Pemilu dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- △ Mencabut dan menyatakan tidak berlaku sekaligus 3 UU, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wapres, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- △ Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2). Serta ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- △ Norma UU ini seluruhnya merupakan norma baru, bukan norma “campur sari” seperti UU CK.



# REVISI UU CK VS. UUP3

- △ Menindaklanjuti putusan MK tentang JR secara formal UU CK, sasaran utama yang harus diperbaiki adalah prosedur pembentukan UU CK.
- △ Selain itu, putusan MK juga mengamankan perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3.
- △ Jangan dibalik pemahamannya, perubahan UU No. 12 Tahun 2011 dapat mengakomodasi putusan MK yang menyatakan UU CK secara prosedural inkonstitusional.
- △ Batang tubuh UU No. 12 Tahun 2011 mengatur secara umum mengenai asas pembentukan PUU, asas materi muatan PUU, jenis dan hierarki PUU, pembentukan PUU.
- △ Jadi tidaklah tepat jika maksud dilakukannya perubahan UU 12 Tahun 2011 hanya sekadar untuk mengakomodasi putusan MK untuk mengatur mengenai *Omnibus Law*.
- △ Jika disepakati bahwa *Omnibus Law* itu merupakan teknik/metode penyusunan UU, walaupun diperlukan maka yang perlu dilakukan perubahan adalah Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Teknik Penyusunan PUU.
- △ Bagaimana UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2011?

# Teknik Penyusunan

- △ Perlu mengakomodasi rumusan “campur sari” (meminjam istilah dari Dr. Hamdan Zulva), yaitu campuran antara norma baru dan norma perubahan yang digunakan dalam UU CK dalam teknik penyusunan PUU.
- △ Teknik penyusunan PUU yang perlu dilakukan revisi adalah bagian pencabutan dan perubahan.
- △ Jika yang akan diubah hanya mengenai teknik penyusunan PUU, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011, perubahan terhadap teknik penyusunan PUU diatur dengan Perpres.





**Terima Kasih**

